

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah transmigran, dimana telah dilakukan analisis pada bab sebelumnya maka penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagaimana yang tertuang dibawah ini.

#### 1. KESIMPULAN

1. Bahwa negara mempunyai suatu kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan nasional, oleh karena itu pemerintah khususnya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi salah satu usahanya adalah dengan membuat dan melaksanakan suatu program Transmigrasi. Dalam program ini, pemerintah memberikan suatu lahan atau tanah kepada transmigran untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan transmigran tersebut, dan diharapkan dari program ini akan meningkatkan kemampuan dan produktifitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Bahwa pemerintah memberikan lahan bersertifikat hak milik kepada transmigran.

Dalam UU No.5 Tahun 1960 Pasal 20 ayat (1) dikatakan bahwa hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang, dengan melihat ketentuan Pasal 6 UU No.5 Tahun 1960 yaitu ada pembatasan untuk fungsi sosial tanah. Dalam sertifikat hak milik atas tanah pada transmigran yang diberikan oleh pemerintah terdapat suatu pembatasan. Pembatasan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang larangan pemindahan hak milik atas tanah yang diperoleh dari hasil pelaksanaan transmigrasi. Bahwa pada sertifikat hak milik atas tanah transmigran tertulis “dalam jangka waktu 15 tahun sejak tanggal pendaftaran maka, tanpa ijin khusus dari Bupati KDH. Tingkat II, tanah hak milik yang diberikan dalam rangka proyek TRANS dilarang untuk:

- a. Dialihkan, dijual, dihibahkan tukar-menukar atau perbuatan hukum lainnya yang langsung atau tidak langsung bermaksud untuk memindahkan tanah hak milik kecuali karena pewarisan.
- b. Mengadakan pemecahan-pemecahan tanah hak milik.”

Pembatasan hak yang tertulis dalam sertifikat tersebut tidak berkaitan dengan fungsi sosial tanah, akan tetapi membatasi hak yang seharusnya dapat dilakukan bagi setiap pemegang hak milik atas tanah, yaitu dapat mengalihkan hak atas tanah tersebut dengan bebas dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Terlihat bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 menyimpangi aturan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960, yaitu pada Pasal 20 ayat (2) dalam hal pengalihan hak atas tanah yang seharusnya dapat

dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah. Hal ini merupakan suatu pelanggaran atau penyimpangan terhadap hierarki perundangan, yang seharusnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1978 tidak boleh menyimpangi dari UU No. 5 Tahun 1960. Jadi terdapat dua pelanggaran yang terjadi akibat dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1978.

2. Namun dalam kenyataannya, hingga saat ini keputusan tersebut masih digunakan. Alasan pemerintah adalah bahwa keputusan ini bertujuan untuk melindungi transmigran dari “disposedering” (terusir/terasing) dari tanah mereka sebagai sumber hidup, “pengasingan” dari tanah ini dengan sendirinya akan berakibat pada “pemiskinan” (pauperisme),<sup>40</sup> dan jika melihat secara teliti bahwa dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut terdapat keberpihakan kepada rakyat dan bukan berisikan perbuatan yang tidak adil atau merugikan rakyat, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri ini secara tidak langsung melindungi para pemegang hak milik atas tanah transmigran secara hukum terhadap pihak yang dapat memanfaatkan transmigran yang berakibat akan merugikan transmigran. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberlakukan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1978 dengan tidak ada pertentangan dari transmigran.

---

<sup>40</sup> John salidenho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan ketiga 1993, hlm. 229.

## 2. SARAN

*→ diganti dengan*

1. Bahwa seluruh Bupati KDH. Tingkat II harus <sup>memeriksa</sup> ~~diteliti~~ dan mengetahui tujuan dari permohonan pengalihan hak milik atas tanah transmigran yang dilakukan transmigran agar tidak terjadi kerugian yang akan diderita transmigra.
2. Pengawasan terhadap transmigran dan lahan kegiatan usahanya harus intensif dilakukan oleh petugas pengawas dalam program transmigrasi ini.
3. Pemerintah, khususnya DEPNAKERTRANS disarankan untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara teratur dan sistematis tentang tujuan transmigrasi serta tujuan transmigrasi serta tujuan dari larangan pemindahan hak milik atas tanah transmigran agar para transmigran mengerti maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978.